



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
NOMOR : 209.1/KEP/REK/XI/2022

TENTANG:

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa pada setiap awal Tahun Akademik, Universitas Pakuan menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru;
b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tersebut, perlu diterbitkan pedoman yang dituangkan dalam suatu Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 90/KEP/REK/XI/2020 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan
6. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
7. Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer.pol. Ir. H. Didik Notosudjono. M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Pakuan pada tanggal 1 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Pakuan

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Yang dimaksud dalam pedoman ini tentang:

1. Penerimaan mahasiswa baru adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan pada setiap awal tahun akademik untuk menerima calon mahasiswa baru Universitas Pakuan;
2. Calon mahasiswa baru adalah seseorang yang mendaftar masuk ke Universitas Pakuan melalui proses ujian masuk;

BAB II

PERSYARATAN CALON MAHASISWA BARU

Pasal 2

Calon mahasiswa baru Universitas Pakuan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kewarganegaraan:
 - a. Warga Negara Indonesia; atau
 - b. Warga Negara Asing yang memiliki izin tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek.
2. Ijazah/STTB:
 - a. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - b. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. Lulusan Madrasah Aliyah (MA).
3. Ujian masuk, pilihan, dan prioritas:
 - a. Wajib mengikuti ujian masuk yang diselenggarakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB);
 - b. Memilih program studi yang diminati sebagai pilihan pertama, dan program studi lainnya sebagai pilihan ke dua;
4. Calon mahasiswa baru Universitas Pakuan wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Mendaftar secara *online* melalui laman resmi pmb.unpak.ac.id;
 - b. Mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran;
 - Pas photo
 - ijazah/STTB
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Keluarga (KK)
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit
 - Surat Keterangan kesehatan dari dokter
 - c. Menunjukkan surat bukti kewarganegaraan yang asli bagi Warga Negara Asing;
 - d. Menunjukkan surat izin tertulis dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud bagi Warga Negara Asing;
 - e. Semua program studi dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus (mahasiswa disabilitas) kecuali program studi Farmasi, program studi Kimia dan semua program studi di Fakultas Teknik.

BAB III

PENYELENGGARA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 3

1. Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru dilakukan oleh suatu kepanitiaan, yang dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Pakuan;
2. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB IV SELEKSI MAHASISWA BARU

Pasal 4

1. Proses seleksi mahasiswa baru melalui Tes Potensi Akademik (TPA) dan Bahasa Inggris.
2. Adapun pelaksanaan seleksi mahasiswa baru dilakukan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan pada jadwal seleksi setiap gelombang.
3. Standar kelulusan seleksi mahasiswa baru ditentukan berdasarkan passing grade pada masing-masing program studi.

BAB V REGISTRASI MAHASISWA BARU

Pasal 5

1. Mahasiswa baru Universitas Pakuan yang diterima adalah calon mahasiswa yang lolos ujian masuk, dan diumumkan di laman resmi pmb.unpak.ac.id.
2. Mahasiswa baru Universitas Pakuan wajib melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pimpinan universitas;
3. Mahasiswa baru Universitas Pakuan wajib membayar biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh pimpinan universitas;
4. Mahasiswa baru yang telah memenuhi persyaratan administrasi, berhak mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM);
5. Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi dalam jangka waktu yang ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 6

Mahasiswa baru yang mengundurkan diri sebelum perkuliahan dimulai, dikenakan biaya administrasi sebesar 25% dari biaya yang sudah disetorkan. Jika mahasiswa baru mengundurkan diri setelah perkuliahan dimulai, biaya yang sudah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang bersifat teknis administratif yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam petunjuk teknis dari BAAK.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 05.1/KEP/REK/1/2022 tertanggal 24 Januari 2022 dinyatakan dicabut, dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Bogor
pada tanggal: 9 November 2022

Rektor



Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.
NIP. 196009241985121001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Ketua Lembaga;
6. Yth. Para Ketua Program Studi;
7. Yth. Para Kepala Bagian
di lingkungan Universitas Pakuan